



Penerapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja P3K Di PT. Indra Pratama Wasuponda Kabupaten Luwu Timur

Sri Novianti Bahar¹, Putri Setiani¹

¹Program Studi Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, STIK Makassar

INFORMASI/INFORMATION

Received : February 17, 2025

Revised : March 05, 2025

Available : March 31, 2025

KATA KUNCI/KEYWORDS

Fasilitas P3K, Petugas P3K

ABSTRAK/ABSTRACT

Penerapan pertolongan pertama adalah bagian dari pelayanan kesehatan tenaga kerja. Pertolongan pertama pada kecelakaan berguna untuk masyarakat umum, karyawan, tenaga kerja, dan semua individu sehubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja pada tingkat perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) berdasarkan Permenakertrans No. 15 Tahun 2008 di PT. Indra Pratama Wasuponda. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sub-elemen yang diteliti adalah Petugas P3K dan Fasilitas P3K. Alat ukur yang digunakan adalah lembar kuesioner dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan P3K di PT. Indra Pratama Wasuponda belum memenuhi syarat pada Permenakertrans No. 15 Tahun 2008, hasil menunjukkan petugas P3K belum memenuhi syarat pada pasal (3). Sedangkan pengadaan fasilitas ruang P3K ada yang sudah tersedia namun belum sesuai dengan aturan yang ditentukan dimana ruang P3K belum memenuhi syarat pada pasal 9 ayat (2), isi kotak P3K belum sesuai dengan pasal 10 bagian b, serta alat evakuasi dan transportasi belum memenuhi syarat Permenakertrans pasal 11. Disarankan bagi PT. Indra Pratama Wasuponda khususnya Petugas P3K dan Fasilitas P3K agar melengkapi yang belum memenuhi standar Permenakertrans No. 15 Tahun 2008.

PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Permenaker, 2018). Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja (Rahmadani, 2023: 01).

Pertolongan pertama adalah bagian dari pelayanan kesehatan tenaga kerja. Pertolongan pertama pada kecelakaan berguna untuk masyarakat umum, karyawan, tenaga kerja, dan semua individu sehubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja pada tingkat perusahaan. Pertolongan pertama ini bertujuan menyelamatkan jiwa penderita,

meringankan penderitaan dan mencegah agar tidak lebih parah serta mempertahankan jiwa penderita hingga pertolongan lebih lanjut diberikan (Afif, 2020: 02).

Menurut *International Labour Organization* (ILO) tahun 2020, setiap tahun ada lebih dari 330 juta kecelakaan kerja di seluruh dunia, bahkan terhitung hanya kecelakaan yang mengakibatkan absen lebih dari 4 hari. Sebanyak 2,4 juta orang meninggal setiap tahun akibat kondisi tempat kerja yang tidak aman atau tidak sehat. Di seluruh dunia, ini menyebabkan hilangnya 4 persen dari PDB global. Tapi ini bukan hanya masalah bagi negara-negara berkembang. Perekonomian nasional yang berkembang dengan baik juga menderita kerugian ekonomi yang signifikan. Di beberapa negara, kerugian dapat mencapai 10 persen dari PDB nasional, atau bahkan lebih. Ini adalah kerugian yang tidak dapat kita tanggung lagi di saat terjadi perubahan politik yang cepat, krisis ekonomi dan keuangan, serta risiko baru yang muncul di tempat kerja kita (Azzahrah, dkk., 2023: 01).

Dari data BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa selama lima tahun terakhir terjadi kecelakaan di tempat kerja, dan setiap tahunnya mengalami pelonjakan kecelakaan. Pada tahun 2021 terjadi 234.370 kasus, yang mengakibatkan kematian pekerja/buruh sebanyak 6.552 pekerja, mengalami kenaikan sebesar 5,7% di bandingkan dengan tahun 2020 angka tersebut menunjukkan pentingnya meningkatkan prioritas penerapan K3 di lingkungan kerja Indonesia (BPJS Ketenagakerjaan, 2024).

PT. Indra Pratama Wasuponda berdiri sejak tahun 2007 sampai pada saat tahun ini 2024 yang bergerak dalam bidang jasa pertambangan. Spesialisasi PT. Indra Pratama Wasuponda (IPW) adalah reklamasi dan rehabilitasi pascatambang serta merupakan kontraktor yang mendapat kepercayaan dari PT. Vale Indonesia hingga saat ini untuk menangani proyek reklamasi tambang, rehabilitasi tambang, *revegetasi* tambang, *landfilling*, konstruksi tambang, konstruksi *pond* dan *hydroseeding*.

Berdasarkan data dari PT. Indra Pratama Wasuponda kecelakaan kerja pernah terjadi pada saat melakukan pekerjaan di alami oleh pekerja dengan luka ringan di tangan yaitu teriris atau luka robek yang disebabkan oleh benda parang saat melakukan pekerjaan pemotongan kayu terjadi sebanyak satu kali (1) pada tahun 2019 dan terjadi kecelakaan compactor menabrak material tetapi tidak menyebabkan luka parah pada pekerja terjadi satu kali (1) pada tahun 2020, sementara untuk luka berat yaitu terjatuh dan teriris material batu dalam tambang pada saat melakukan pengangkatan bahan material terjadi satu kali (1) pada tahun 2022. Setelah terjadi kecelakaan pekerja tersebut di bawa ke kantor oleh rekan kerjanya untuk di berikan pertolongan tanpa di tangani dahulu oleh petugas P3K tetapi ditangani langsung oleh satu pekerja yang memiliki sertifikasi P3K, dan pertolongan yang diberikan untuk kecelakaan ringan dengan menggunakan alat P3K, dan untuk kecelakaan berat di bawa langsung ke rumah sakit terdekat atau klinik terdekat.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada saat pengambilan data awal di PT. Indra Pratama Wasuponda, PT. Indra Pratama Wasuponda memiliki jumlah pekerja 145 orang. Di PT. Indra Pratama Wasuponda tidak memiliki petugas P3K karena petugas tersebut telah habis kontrak dan sementara ini telah melakukan recruitment kembali, tetapi setiap pekerja telah mengikuti *training "Basic first aid"* dan ada pekerja yang bersertifikasi P3K yang dikeluarkan oleh internal Vale, dan terdapat fasilitas tidak memiliki ruang khusus P3K maupun Klinik perusahaan, dan kotak P3K yang kecil tidak sesuai dengan ketentuan standar regulasi Permenakertrans No. 15 Tahun 2008. Maka dari itu melihat permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana penerapan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja di PT. Indra Pratama Wasuponda.

METODE/METHOD

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan rancangan pendekatan *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani rumput laut sebanyak 145 orang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 73 tenaga kerja dengan Teknik pengambilan sampel *total sampling*. Data hasil penelitian diperoleh dari data primer (kuesioner,

wawancara dan observasi) dan data sekunder (jurnal, buku dan dokumen perusahaan). Variabel dalam penelitian ini adalah petugas P3K dan fasilitas P3K.

HASIL/RESULT

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	n (73)	% (100)
Umur		
Remaja akhir	19	26
Dewasa Awal	29	39,7
Dewasa Akhir	16	21,9
Lansia awal	9	12,3
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	66	90,4
Perempuan	7	9,6
Tingkat Pendidikan		
SD	1	1,4
SMP	2	2,7
SMA	55	75,3
SMK	3	4,1
D3	5	6,9
S1	7	9,6
Masa Kerja		
< 1 tahun	4	5,5
1-5 tahun	51	69,9
6-10 tahun	12	16,4
>10 tahun	6	8,2
Jam Kerja		
Sesuai	69	95,8
Tidak Sesuai	4	4,2

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil dari total 73 responden sebagian besar berada pada kategori dewasa awal sebanyak 29 responden (39,7%), kelompok terbanyak berada pada jenis kelamin laki-laki sebanyak 66 responden (90,4%), sebagian besar responden berada pada kategori tingkat pendidikan SMA sebanyak 55 responden (75,3%), masa kerja responden mayoritas ada pada kategori masa kerja 1-5 tahun sebanyak 51 responden (69,9%) dan jam kerja responden yang sesuai terdapat pada kategori Jam kerja yang sesuai sebanyak 69 responden (95,8%).

Tabel 2 Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

No.	Indikator	Ya	Tidak	Keterangan
1	Petugas P3K telah di latih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan Ada petugas PK3 yang ditunjuk, petugas ini bisa dari karyawan atau orang medis	↗		Memenuhi syarat
2	Memiliki sertifikasi P3K bahwa petugas telah mengikuti pelatihan dan evaluasi		↗	Tidak memenuhi syarat
3	Memiliki buku kegiatan P3K dari kepala instalasi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat		↗	Tidak memenuhi syarat
4	Petugas P3K dalam melaksanakan tugasnya dapat meningkatkan pekerjaan utamanya untuk memberikan pertolongan bagi pekerja/buruh dan/atau orang lain yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja	↗		Memenuhi syarat

No.	Indikator	Ya	Tidak	Keterangan
5	Pengurus wajib memasang pemberitahuan tentang nama dan Lokasi petugas P3K di tempat kerja pada tempat yang mudah terlihat.	✖		Memenuhi syarat
6	Petugas P3K di tempat kerja dapat menggunakan tanda khusus yang mudah dikenal oleh pekerja/buruh yang membutuhkan pertolongan.	✖		Memenuhi syarat

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada tabel 2 dan 3 diperoleh kriteria petugas P3K dan fasilitas P3K di PT. Indra Pratama Wasuponda belum memenuhi syarat pada Permenakertrans No. 15 Tahun 2008.

Tabel 3 Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

No.	Indikator	Ya	Tidak	Keterangan
1	Tandu/alat lain untuk memindahkan korban ke tempat yang aman atau rujukan		✖	Tidak memenuhi syarat
2	Mobil ambulance atau kendaraan yang dapat digunakan untuk pengangkutan korban		✖	Tidak memenuhi syarat
3	Alat Pelindung Diri atau peralatan yang disesuaikan dengan potensi bahaya di tempat kerja digunakan dalam keadaan darurat	✖		Memenuhi syarat
4	Dekat dengan toilet	✖		Memenuhi syarat
5	Dekat dengan jalan keluar	✖		Memenuhi syarat
6	Mudah di jangkau dari area kerja	✖		Memenuhi syarat
7	Dekat dengan tempat parkir kendaraan	✖		Memenuhi syarat
8	Luas ruangan cukup untuk menampung ruang tidur pasien		✖	Tidak memenuhi syarat
9	Terdapat ruang gerak bagi petugas P3K serta penempatan fasilitas P3K		✖	Tidak memenuhi syarat
10	Bersih dan terang ventilasi baik memiliki pintu dan jalan yang cukup lebar untuk memindahkan korban	✖		Memenuhi syarat

Tabel 4 Analisis Univariat Penerapan K3

Penerapan P3K	n	%
Memenuhi	63	86.3
Tidak memenuhi	10	13.7
Total	73	100

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat penerapan pertolongan pertama pada kecelakaan yang diterapkan sebanyak 63 responden (86.3%), tingkat penerapan pertolongan pertama pada kecelakaan yang tidak diterapkan sebanyak 10 responden (13.7%).

PEMBAHASAN/DISCUSSION

A. Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Indra Pratama Wasuponda dengan menggunakan lembar kuesioner menunjukkan bahwa penerapan pertolongan pertama pada kecelakaan sudah diterapkan dengan baik. Hal ini dikarenakan hampir seluruh responden menyatakan penerapan pertolongan pertama pada kecelakaan sudah diterapkan dengan baik karena telah memahami cara penerapan P3K di tempat kerja baik itu sakit maupun cedera dan telah mengikuti training “*Basic First Aid*”.

Adapun dari segi Petugas P3K belum memenuhi syarat berstatus sebagai petugas,

hal tersebut dikarenakan petugas P3K belum mendapatkan sertifikasi pelatihan P3K serta belum memiliki buku kegiatan P3K. Demikian pula petugas P3K di PT. Indra Pratama Wasuponda berjumlah 1 orang dan 2 tenaga medis jumlah tersebut sudah sesuai menurut Peraturan Permenakertrans No. 15 Tahun 2008 jumlah tersebut sudah mencukupi dengan jumlah pekerja 145 orang di tempat kerja dengan potensi bahaya tinggi. Namun petugas P3K dalam menjalankan tugasnya belum dilakukan dengan baik karena kurangnya pemantauan langsung di area kantor dan kurangnya memberikan edukasi secara langsung terhadap pekerja di bagian kantor maupun di area lapangan.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 Tahun 2008 pada pasal 3 syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan lisensi sebagai petugas P3K yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang P3K di tempat kerja yang dibuktikan dengan sertifikasi pelatihan. Sesuai dengan tujuan dari pertolongan pertama yaitu menyelamatkan jiwa dan memberikan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapatkan rujukan dari rumah sakit. Sehingga apabila penanganan yang diberikan kepada korban salah karena kurangnya pengetahuan petugas P3K, maka keadaan korban dapat bertambah parah serta mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi perusahaan. Maka dari itu petugas P3K di tempat kerja harus diberikan pelatihan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Fadhilatul, dkk. (2021) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa jumlah petugas P3K di perusahaan sudah sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan, namun dalam menjalankan tugasnya, petugas P3K kurang pemantauan langsung dari penanggung jawab, petugas P3K, belum ada tanda pengenalan, petugas P3K belum memiliki buku kegiatan P3K. petugas P3K di perusahaan sebagian telah mengikuti training P3K, namun belum memiliki sertifikat P3K hal tersebut juga tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 Tahun 2008.

Sejalan dengan penelitian Aini (2023) di Minarak Brantas Gas yang menunjukkan hasil penelitian bahwa jumlah petugas P3K di perusahaan sudah sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Namun belum melakukan tugasnya dengan baik, hal ini dapat terlihat pada petugas P3K yang tidak melakukan perawatan kotak P3K dan lembar *checklist* daftar isi kotak P3K yang tidak sesuai.

B. Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

Dalam penelitian ini mengelompokkan fasilitas ke dalam beberapa bagian yaitu Rulang P3K, Kotak P3K, Alat Evakuasi dan Transportasi di bagian kantor dan lapangan. Berikut pembahasan keempat bagian tersebut:

a. Ruang P3K

Berdasarkan hasil observasi fasilitas P3K di PT. Indra Pratama Wasuponda belum menyediakan ruang P3K khusus maupun klinik perusahaan baik itu di kantor maupun di lapangan yang belum sesuai dengan Permenakertrans No. 15 Tahun 2008.

Menurut Permenaker No. 15 Tahun 2008 apabila perusahaan mempekerjakan kurang dari 100 orang dengan potensi bahaya tinggi maka perusahaan wajib menyediakan ruangan P3K. Agar pada saat terjadi keadaan darurat kecelakaan, korban dapat diberikan pertolongan pertama di dalam ruangan P3K tersebut. PT. Indra Pratama Wasuponda belum menyediakan ruangan P3K.

b. Kotak P3K

Berdasarkan hasil observasi di PT. Indra Pratama Wasuponda tidak memiliki berupa kotak P3K yang berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau, namun memiliki kotak P3K dengan tipe A yang kecil, yang digunakan di bagian kantor maupun area lapangan yang belum sesuai dengan Permenakertrans No. 15 Tahun 2008.

Menurut Permenaker No. 15 Tahun 2008 sesuai dengan jumlah pekerja atau buruh yang dimana Kotak P3K jenis A untuk 25 orang pekerja/buruh atau kurang. Kotak B untuk 50 orang pekerja/buruh atau kurang, 1 Kotak C setara dengan 2 kotak B apabila tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau lebih masing-masing unit

kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah tenaga kerja. Di PT. Indra Pratama Wasuponda belum memenuhi syarat karena jarak lebih dari 500 meter dengan potensi bahaya tinggi masih menggunakan kotak P3K tipe A yang kecil.

c. Isi Kotak P3K

Berdasarkan hasil observasi di PT. Indra Pratama Wasuponda ditemukan masih terdapat beberapa isi dari kotak P3K yang belum dilengkapi seperti kain segitiga/mitela, kantong plastik bersih, masker, pinset, aquades, lampu senter belum sesuai dengan Permenakertrans No. 15 Tahun 2008.

Hal tersebut belum sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 Tahun 2008 pasal 10 bagian (b) dimana berbunyi bahwa isi kotak P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan menteri ini tidak boleh diisi bahan atau alat selain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K di tempat kerja serta isi harus dilengkapi untuk kebutuhan tempat kerja. Untuk itu di PT. Indra Pratama Wasuponda belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

d. Alat Evakuasi dan Transportasi

Alat evakuasi dan transportasi merupakan fasilitas tambahan yang digunakan pada saat melakukan pemindahan atau rujukan korban kecelakaan kerja ke rumah sakit yang tidak dapat ditangani oleh klinik. Di PT. Indra Pratama Wasuponda belum memiliki alat evakuasi berupa tandu atau alat lain yang digunakan untuk memindahkan korban ke tempat aman dan tidak memiliki mobil *ambulance* namun menggunakan mobil LV/Mini bus untuk pengangkutan korban baik itu di area kantor maupun di area lapangan.

Berdasarkan bunyi pasal 11 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 Tahun 2008 tersebut dijelaskan bahwa tandu atau alat lain untuk memindahkan korban ke tempat yang aman atau rujukan dan mobil *ambulance* atau kendaraan yang dapat digunakan untuk pengangkutan korban untuk itu fasilitas P3K di PT. Indra Pratama Wasuponda belum memenuhi syarat.

Hal ini menunjukkan bahwa dari segi penerapan P3K pada kecelakaan kerja sudah tergolong baik, akan tetapi dari segi fasilitas P3K belum memenuhi standar dimana masih ada beberapa fasilitas yang belum sesuai bahkan tidak tersedia seperti belum ada ruang khusus P3K di perusahaan, kotak P3K sudah ada walaupun belum memenuhi standar, dan tidak adanya alat evakuasi korban berupa tandu atau alat lainnya jika terjadi kecelakaan baik itu di bagian kantor maupun di area lapangan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shintiya, dkk. (2021) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. X sudah menyediakan fasilitas P3K seperti kotak P3K, alat evakuasi dan transportasi tetapi belum menyediakan ruang P3K. Hal tersebut tidak sesuai syarat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 Tahun 2008.

KESIMPULAN/CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa petugas P3K dan fasilitas P3K di PT. Indra Pratama tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan Permenakertrans No. 15 tahun 2008.

Disarankan bagi petugas P3K di PT. Indra Pratama Wasuponda agar mengikuti pelatihan P3K untuk memperoleh sertifikat dan buku kegiatan P3K serta disarankan bagi PT. Indra Pratama agar melengkapi fasilitas P3K seperti ruang P3K dan isi kotak P3K.

DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES

- Afif, S. 2020. Penerapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 4 (1), 247-261
- Aini, I.N. 2023. Gambaran Penerapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Minarak Brantas Gas. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga

- Azzahra, F., Septiyanti, Yusuf, R.A. 2023. Faktor Yang Berhubungan Dengan Tindakan Tidak Aman Pada Tenaga Kerja Petikemas New Makassar
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 2024. *Kecelakaan kerja makin marak dalam lima tahun terakhir*
- Fadhilatul, H., Parisma, W. I., & Ningsih, S. S.2021. Analisis Penerapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja (P3K) di PT. Pura Barutama Kudus. *Doctoral dissertation*. Semarang: Universitas Muhammadiyah Semarang
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja
- Rahmadani, A.S. 2023. Penerapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Berdasarkan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT. Maruki Internasional Indonesia Kota Makassar
- Shintiya, S.R., Purba, C.V.G., & Edigan, F. 2021. Analisis Penerapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di PT. X (The Analysis of The Application of First Aid to Accident at PT. X). *Media Kesmas (public Health media)*, 1(2), 306- 321